

KDRT ANALISIS *GENDER EQUALITY*

Hamdanah Utsman

Dosen Universitas Islam Jember.
hamdanahutsman@gmail.com

Abstrak: Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia masih sering dianggap masalah *privacy* yang sangat tabu untuk diceritakan kepada orang lain. Sebagaimana terungkap data kasus-kasus masalah keluarga yang ada pada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Indonesia untuk Wanita dan Keluarga (LBHIUWK) rata-rata mencapai 250-300 pertahun. Kasus-kasus yang ditangani tersebut sesuai dengan kehendak *klien* yaitu mulai dari hanya meminta konsultasi sampai dengan bantuan hukum di pengadilan. Kasus-kasus yang dikemukakan disini hanyalah yang berkaitan dengan masalah ekonomi sedangkan masalah sengketa keluarga karena moral atau penyelewengan, komunikasi tidak lancar, dan kekerasan dalam keluarga tidak diangkat (Rahman,1994:218-219).

Memperhatikan masukan dari berbagai NGO peduli perempuan seperti Rifka Annisa WCC (*Women Crsis Center*) LBH APIK. Kalyana mitra. Gerakan peduli perempuan dan lain lain , kalangan Akademisi dan aktifis perempuan maka pada tanggal 22 Septeber 2004 kebijakan publik yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga yakni Undang Undang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga berhasil di syahkan oleh DPR Republik Indonesia. Undang Undang ini bisa digunakan sebagai dasar dan payung hukum dalam mengimplementasikan kebijakan tentang upaya penanganan, pencegahan, dan pelayanan kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kata kunci : Islam , Kekerasan dalam Rumah Tangga , Gender Equality

Pendahuluan

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

Dalam UUPKDRT nomor 23 tahun 2004 BAB I tentang Ketentuan Umum, pada pasal 1 dikemukakan bahwa:

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
2. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
4. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
5. Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
6. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.
7. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan (UUPKDRT No. 23 Tahun 2004).

Pada pasal 2,

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi :
 - a. Suami, istri, dan anak;
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan (UUPKDRT No. 23 Tahun 2004).

BAB II Asas dan Tujuan, Pasal 3 dinyatakan

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Penghormatan hak asasi manusia;
- b. Keadilan dan kesetaraan gender;
- c. Nondiskriminasi; dan
- d. Perlindungan korban (UUPKDRT No. 23 Tahun 2004).

Pasal 4,

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (UUPKDRT No. 23 Tahun 2004).

BAB III Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 5 di tulis,

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga (UUPKDRT No. 23 Tahun 2004).

Bab III pasal 8, kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf c meliputi ;

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu

Dalam pasal 15 UUPKDRT mengatur tentang upaya pencegahan penanganan dan pelayanan yang harus dilakukan oleh masyarakat jika mendengar, mengetahui ada tindak kekerasan dalam rumah tangga ‘ Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk ;

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana.
- b. Memberikan perlindungan kepada korban.
- c. Memberikan pertolongan darurat.dan
- d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Permasalahannya apakah terobosan kebijakan dan terobosan hukum yang begitu baik dalam implementasinya betul betul aplikatif sesuai dengan harapan dan kebutuhan korban. Apakah korban bisa mengakses pelayanan yang mudah cepat , tepat dan adil ?

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Islam sebagai agama yang membawa kedamaian (*salam*) dan kasih sayang (*rahmat*) secara prinsip dan dengan tegas menolak segala bentuk kekerasan. Dalam ajaran Islam digambarkan ada lima hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi. Ghazali (Tanpa Tahun:268) mengemukakan lima azas perlindungan hak hak dasar manusia menuju kedamaian, kemaslahatan dan penuh kasih sayang yang dikenal dengan istilah *al kulliyat al khams* atau *al dharuriyyat al khams* yaitu *hifzh al-din*, *hifzh al nafs*, *hifzh al- aql*, *hifzh al- nasl* dan *hifzh al-maal* (perlindungan atas agama, perlindungan atas jiwa, perlindungan atas akal, perlindungan atas keturunan/ kehormatan, perlindungan atas harta). Lima hak dasar ini harus dijadikan pegangan sebagai prinsip tidak dibenarkannya tindak kekerasan dengan alasan apapun.

Agama Islam sejak awal kehadirannya memang dimaksudkan untuk meletakkan dasar-dasar sosial baru yang *egaliter*, anti diskriminasi, dan anti kekerasan terhadap perempuan. Tidak seorangpun yang meragukan kebenaran ini. Akan tetapi kita tidak bisa mengingkari bahwa ada sejumlah teks-teks agama baik dari Quran dan hadits Nabi SAW yang dapat dianggap sebagai dasar legitimasi oleh banyak kalangan dari kalangan kaum muslimin untuk merendahkan kaum perempuan dan menempatkan mereka pada posisi *subordinasi* kaum laki laki. Kedua posisi ini pada gilirannya dapat memberikan peluang bagi tindak kekerasan kaum laki-laki terhadap perempuan atas nama kebenaran agama. (Muhammad, 2007:224)

Lebih lanjut Muhammad (2007) mengemukakan, terjadinya ketimpangan pemahaman demikian bisa dianalisis dari perspektif diskriminatif atau subordinatif terhadap perempuan dalam wacana keagamaan seperti itu. Pertama boleh jadi karena kekeliruan dalam menginterpretasikan teks. Kedua karena penafsiran yang dilakukan secara partikulatif, sebuah cara yang sepotong potong, tidak utuh. Ketiga, boleh jadi karena didasarkan pada hadis-hadis yang lemah dan palsu. Dua yang pertama kemungkinan bermuara pada satu hal, yaitu cara penafsiran, yaitu penafsiran yang tidak menempatkan teks teks itu pada setting kultural dimana dan kapan ia diturunkan. Sedangkan kemungkinan terakhir merupakan penafsiran dengan memanipulasi hadis hadis Nabi Saw untuk kepentingan-kepentingan tertentu (Muhammad, 2007:225).

Sudah bisa dipahami oleh kaum muslimin dimanapun bahwa Islam adalah agama yang secara tegas menolak berbagai bentuk kekerasan terhadap manusia baik laki-laki maupun perempuan baik secara fisik, psikis, seksual, maupun sosial. Pandangan ini banyak dipaparkan di dalam Al-Qur'an maupun hadits, dua sumber pegangan dengan otoritas dan dasar bagi setiap langkah, pandangan dan sikap serta aktivitas seorang muslim. Dalam surat Al-Hujurat ayat 11-12 dinyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا
نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا

بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا
تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا
فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Hadits Nabi Muhammad SAW menyatakan “Janganlah kamu pukul hamba-hamba perempuan Allah”. Laki-laki yang memukul perempuan menurut Nabi Muhammad SAW, bukanlah laki-laki yang terhormat. Pandangan ini menunjukkan idealitas Islam tentang kesetaraan gender di muka bumi.

Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-Hujurat ayat 13,”.

Selain itu, dalam Surat Al-Ahzab ayat 35 dinyatakan :

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ
وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ
وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ
وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ
لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ دَكَرَ أَوْ أَنْتَى
بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي
سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

”.(QS Ali ‘ Imran:195)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

”.(QS At-Taubat:71)

Hadits Nabi Muhammad juga menyebutkan: *Al nas sawasiyyah ka asnan al musyith, La fadhla Li' arabiyyin ' ala ajamiyyin illa bi attaqwa* / manusia adalah sama seperti gigi sisir, tidak ada kelebihan orang arab atas non-arab kecuali karena takwa.

Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits tentang kesetaraan manusia terbaik dari jenis kelamin, suku bangsa, dll. Mereka semua sama ketakwaannya, hal inilah yang diperjuangkan oleh Rasulullah untuk tata sosial dunia.

a. Kekerasan Fisik

- 1) Perspektif tafsir agama model lama/ tradisional (dalam kitab-kitab klasik, baca kitab-kitab kuning).

Pemukulan terhadap perempuan yang *nushuz*. Adalah dibolehkan. Kata *Anushuzu* berarti durhaka ' sebuah tempat yang tinggi' dikatakan, *Nasshazat almaratul Izaujiha*, artinya wanita itu durhaka dan menghindari suaminya atau *Nasyaza ar rajulu imraatih*- laki laki itu meninggalkan dan berpaling dari istrinya (Anis, Tanpa Tahun:92).

Secara Istilah *Nushuz* biasanya dilakukan oleh wanita, nusyus wanita adalah kedurhakaanya kepada suami dan penyimpanganya terhadap ketaatan yang diwajibkan Allah SWT atasnya, mereka yang telah mendurhakai suami seakan-akan ketaatan kepada suami telah lenyap dari diri mereka dan hilangnya kesopanan dari diri mereka. (Annawawi, Tanpa Tahun; 247)

Dasar yang digunakan sebagai legitimasi bolehnya memukul istri yang *nusyuz* merujuk pada surat an-Nisa ayat 34.

...Wanita wanita yang kami khawatirkan nusyus-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidurnya, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. (Departemen Agama,1989:123)

Bagaimana para *mufassir* menafsirkan arti *wadribuhunna*? Menurut al Qurtubi dalam al-Jami' al-Bayan, menafsirkan sebagai pukulan yang mendidik, yang tidak menyakitkan, tidak mematahkan tulang, tidak melukai yang tujuannya untuk perbaikan. (Al Qurtubi, Tanpa Tahun:172). Sedangkan menurut Al-Razi dalam Tafsir Al Kabir/ Mafatih Al Ghayh, suami dilarang memukul istri tanpa melalui tahapan nasehat, maupun upaya pisah ranjang. Pemukulan itu harus menggunakan alat yang seringannya dan jika tujuan itu bisa tercapai dengan cara yang lebih ringan, maka tidak perlu menggunakan dengan cara yang lebih berat.(Al-Razi, 1991:73).

Al-Khatib dalam Tafsir al-Quran Li al-Quran menafsirkan *dharaba* dengan hukuman badan yang tujuan awal dan akhir adalah untuk mendidik dan memperbaiki. (Al-Khatib, Tanpa Tahun:787). Adapun menurut Muhammad Husen at-Taba tabai mengartikan *dhoroba* dengan memukul. Pemukulan ini dilakukan setelah dengan

nasehat dan pisah ranjang tidak berhasil. Jadi harus dilakukan secara tertib sebagaimana yang dapat kita fahami dari susunan ayat. (Al Taba – tabai, 1991 ; 353).

Hawa (1989:1054) dalam *Al Azaz fi al Tafsir* berpendapat bahwa terapi yang ketiga ketika istri *nusyuz* adalah perintah untuk memukul dan al-Sunnah memberi batasan dengan pukulan yang tidak menyakitkan, artinya pukulan yang tidak memberi bekas (memar) atau pukulan ringan. Ini dilakukan ketika nasehat dan pisah ranjang tidak berhasil.

2) Tafsir perspektif ahli Tafsir modern (baru)

Menurut Engineer yang perlu diperhatikan dalam surat an-Nisa ayat 34 adalah, pertama, konteks ayat ini saat diwahyukan. Konteks harus diketahui untuk memahami kandungan sebenarnya dari ayat al Quran. (Engineer, 1994:64)

Dalam kitab *Asbab Al-Nuzul* karangan Al- Wahidi meriwayatkan Muqatil berkata bahwa ayat ini turun sehubungan dengan peristiwa Sa'ad ibnu Rabi seorang pemimpin dan istrinya Habibah binti Zaid ibnu Abi Hurairah, keduanya dari golongan Anshor, ketika itu istrinya *nusyuz* kemudian ia menempelengnya. Maka Habibah dan ayahnya pergi menghadap Rasulullah SAW seraya berkata, bahwa Saad telah menempeleng Habibah. Maka Nabi bersabda: "Hendaklah ia membalas suaminya". Pulanglah Habibah beserta ayahnya untuk meng-*qishosh*-nya. Tidak lama kemudian Rasul bersabda: "Hai kembalilah, ini Jibril telah datang kepadaku, Allah menurunkan ayat ini" (Q.S. An-Nisa ayat 34) Kemudian Rasul bersabda, "Aku menghendaki sesuatu, Allah menghendaki sesuatu yang lain, apa yang dikehendaki Allah itulah yang terbaik dan dicabutlah *qishosh*" (Al- Wahidi, 1988:100). Dalam kasus ini Nabi menganjurkan kepada Habibah untuk membalas kepada suaminya, namun hal ini ditolak oleh kaum laki-laki Madinah yang mengajukan protes kepada Nabi. Mungkin Nabi menyadari bahwa sarannya akan menimbulkan kegemparan dalam sebuah masyarakat dimana laki-laki benar-benar dominan. Ayat ini diwahyukan demi mengendalikan kekerasan laki laki terhadap perempuan dan menganjurkan mereka untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat yang didominasi laki-laki (Engineer, 1994:64). Jika dilihat dari ukuran sekarang ayat tersebut tampak sangat tidak berpihak kepada perempuan, ayat ini tampak mengizinkan pemukulan terhadap perempuan. Tetapi sebagaimana ditunjukkan oleh Prof Lokhanwala, konteks Madinah tidak dapat diabaikan, dan dilihat dalam konteks ini ayat diatas mempunyai maksud agar tidak menimbulkan reaksi yang terlalu keras. Pertama, Al Quran mengatakan bahwa perempuan yang tidak taat sebaiknya diperingatkan, dan jika mereka tetap dalam *nusyuz*-nya, mereka harus dipisahkan dari tempat tidur, dan jika mereka tetap tidak berubah juga, mereka harus dihukum. Tetapi sekali lagi, Allah meminta orang mu'min agar tidak mencari cari jalan untuk memusuhi mereka dan berbaikan dengan mereka jika mereka taat. (Engineer, 1994:65)

Ayat wadlribuhunna menurut Ahmad Ali sebagaimana dikutip Asghar Ali Engineer diartikan dengan " Pergilah ketempat tidur dengan mereka" Untuk pengertian yang tidak umum ini Ahmad Ali merujuk kepada Al-Mufradat karya Al-Raghib, yang

menunjukkan bahwa kata *dlaraba* secara metaforis berarti melakukan hubungan seks (Engineer, 1994:84) Demikian juga menurut Maulana Aza sebagaimana dikutip Engineer menafsirkan *wadlribuuhunna*, pukullah mereka tanpa menyakiti mereka dan hanya sebagai peringatan. (Engineer 1994.84)

Ridla menafsirkan kata *dlaraba* bukan dengan makna harfiyyah yang mengandung konotasi kekerasan fisik melainkan dalam makna metaforisnya, yakni mendidik atau memberi pelajaran. (Ridla, 1973:73)

Kata *dlaraba* disebutkan dalam al-Quran sebanyak 58 kali dalam 28 surat diantaranya 15 surat makiyyah dan 13 surat Madaniyyah dan tersebar dalam 51 ayat. Pada ayat-ayat tersebut, kata *dlaraba* diartikan dengan, memberi contoh, mendidik, memukul, membunuh, memotong, menjelaskan, meliputi, bepergian, dan, hubungan seks. (Mulia, 2005:166)

Menurut Quraish Shihab, kata *dlaraba* mempunyai banyak arti bahasa. Ketika menggunakan dalam arti "memukul" tidak selalu dipahami dalam arti menyakiti atau melakukan suatu tindakan keras atau kasar. Orang yang berjalan kaki atau *mufassir* juga bisa disebut *yadlribuna fi al aswaq* yang secara harfiyyah berarti memukul bumi. Karena itu perintah diatas dipahami oleh para ulama berdasarkan penjelasan dari Nabi SAW, bahwa yang dimaksud memukul adalah memukul yang tidak menyakiti. Quraish Shihab mengutip Ata' berpendapat bahwa suami hanya boleh memarahi istrinya dan tidak boleh memukul istrinya. (Shihab, 2000:411)

Selanjutnya Quraisy Shihab menjelaskan untuk masa kini dikalangan keluarga terpelajar, pemukulan bukan lagi cara cara yang tepat, karena itu tulisan Muhammad Tahir Ibnu Ashur dikutip oleh Shihab'

jika pemerintah mengetahui bahwa suami tidak dapat menempatkan sanksi sanksi agama ditempat yang semestinya dan tidak mengetahui batas batas yang wajar, maka dibenarkan bagi pemerintah untuk menghentikan sanksi sanksi ini dan mengumumkan, bahwa siapa yang memukul istrinya, maka ia akan dijatuhi hukuman. Ini agar tidak berkembang luas tindakan tindakan yang merugikan istri, khususnya dikalangan mereka yang tidak memiliki moral. (Shihab,2000:412)

Quraish Shihab menggarisbawahi bahwa pada masa kini pemukulan sudah tidak tepat lagi. Kalaupun ada suami yang keterlaluan melakukan pemukulan terhadap istri maka proses hukuman terhadap istri diserahkan kepada pemerintah. Sedangkan Hamka walaupun menafsirkannya sebagai "pemukulan" tetapi kalau kesempatan memukul itu tidak digunakan, maka tindakan ini lebih disenagi oleh Rasulullah SAW. (Hamka, 1993:51)

Methodologi penafsiran perspektif aliran kedua inilah yang sesuai dengan tuntutan perkembangan Dunia atau PBB, khususnya Bangsa Indonesia yang menghendaki dihapuskannya kekerasan terhadap perempuan terutama kekerasan suami terhadap istri.

Para ulama fikih sepakat dalam memahami surat An-nisa' ayat 34, tentang istri yang *nusyuz* – bahwa tindakan suami yang memukul istri karena *nusyuz* dimaksudkan dengan *ta'dib* dan bukan *ta'zir*. *Ta'dib* berarti pendidikan etika. Pemaknaan seperti ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak dimaksud sebagai cara merendahkan atau sengaja menyakiti istri. Oleh karena itu, para ulama fikih juga sepakat agar pemukulan itu tidak dengan menggunakan alat-alat yang membahayakan tubuh dan bukan pada bagian tubuh yang dimuliakan (*almawadhi almutahsanah*). Sebagian ulama fikih menganjurkan agar menggunakan sapu tangan saja (Imam Nawawi: Al Majmuk XV/3261), bahkan Imam Atho mengatakan bahwa tindakan memukul istri adalah dilarang berdasarkan sabda Rasulullah SAW. “aku tidak suka laki-laki yang memukul hamba perempuannya ketika marah, apa ia tidak butuh menidurinya ketika malam harinya?”. Ibnu Nafi meriwayatkan hadits dari Imam Malik dan Yahya bin Said bahwa suatu ketika Nabi Muhammad SAW. mengatakan: “silahkan anda memukulnya, tapi ingat, orang yang baik diantara kalian tidak akan memukulnya”.

Imam Syafi'i sendiri mengatakan: “aku lebih suka tidak memukul istri, mengingat hadits nabi *Lan Yahribu Khiyarukum* yang artinya orang yang baik tidak akan pernah memukul istri”. Ulama fikih juga ada yang berpendapat di dalam memahami surat An-Nisa ayat 34 tentang *wadhribuhunna* bukan berarti pukullah mereka, jadi ayat Al-Qur'an tersebut bukan hanya membenarkan suami yang melakukan pemukulan terhadap istri, akan tetapi justru menganjurkan jika istri *nusyuz* maka seharusnya suami justru introspeksi diri mengapa istri berbuat demikian. Setelah dilakukan introspeksi, suami justru dianjurkan melakukan pembicaraan atau berdialog mungkin meminta maaf dan suami jangan langsung mengajak berhubungan seks karena dikhawatirkan istri hatinya masih jengkel, baru belailah (*wadhribuhunna*). Jika tetap diartikan pukullah tapi memukulnya tidak boleh memakai alat yang kasar, tapi dengan sapu tangan (Hamdanah, 2005:173).

b. Kekerasan psikis.

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau munculnya penderitaan psikis berat pada seseorang. (UUPKDRT, 2004, BAB III, pasal 7).

Bagaimana konsep agama Islam tentang kekerasan psikis? Kekerasan psikis terhadap siapapun tidak dibenarkan dalam Al Quran, kaitannya dengan kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istri, dalam al-Quran terdapat larangan *adal*, *ila'* dan memperlakukan istri seperti harta warisan. Sebagai bentuk perlindungan dan penghormatan kepada istri dengan tegas Allah melarang *adal* dan *ila'* karena hal itu merupakan bentuk kekerasan psikis yang dilakukan suami terhadap istri. *Ila'* adalah sumpah yang dilakukan oleh seorang suami baik dalam keadaan marah maupun tidak, untuk tidak melakukan hubungan seks dengan istri mereka (Shihab, 2009:590). Menurut Sayyid Sabiq, *ila'* adalah sumpah enggan memenuhi nafsu seksual istri tanpa batas waktu dengan maksud semata mata menyakiti. Hukum Islam telah membatasi *Ila'* maksimal empat bulan, selanjutnya

suami diwajibkan menggauli istrinya dan jika tidak mau ia wajib menceraikan istrinya (Sayyid, Tanpa Tahun:170). Pada masa jahiliyyah sebelum Agama Islam datang *ila'* biasa dilakukan sampai setahun atau dua tahun sebagaimana riwayat dari Ibnu Umar,

Dari Ibnu Umar RA berkata :Apabila sudah lewat empat bulan, maka suami yang meng-ila' istrinya itu berhenti, sehingga dia mentalaknya dan talak itu tidak jatuh sehingga diamentalknya (Al-Bukhori, Tanpa Tahun:276).

Menurut Muhammad Ismail hadis ini menjelaskan surat al-Baqarah 226.' Bagi suami-suami yang meng-*ila'* istri-istri mereka, diberi tanggung empat bulan, ayat ini diturunkan untuk membatalkan apa yang biasa terjadi dengan memperlama masa *ila'* itu. Biasanya suami meng-*ila'* istrinya sampai setahun dan dua tahun. Kemudian Allah membatasi waktu yang lama tersebut, dan pihak yang meng *ila'* hanya diberi tempo empat bulan saja. Sesudah itu ia harus memilih kembali kepada istrinya atau mentalaknya. (Ismail, Tanpa Tahun:184). Menurut Rasyid Salim, hadis di atas memberikan informasi tentang gambaran masyarakat jahiliyyah, dimana kaum laki laki berbuat semena-mena terhadap perempuan. Kaum laki laki mendholimi kaum perempuan dengan bersumpah tidak mau menggauli istrinya dengan batas waktu yang tidak ditentukan, bahkan sampai dua tahun. Selain merasa tertekan secara psikologis, istri juga tersiksa batin karena dalam waktu yang lama ia juga terancam hak dan kebebasannya. Sebagai istri ia tidak memperoleh nafkah batin dan tetkala ia ingin menikah dengan pria lain, statusnya belum dicerai. Kehidupannya disandra oleh sumpah suami yang tidak mau memenuhi kebutuhan biologisnya, jiwanya tertekan dan kebebasannya terancam oleh kebiasaan yang tidak manusiawi kebiasaan yang didominasi oleh kaum laki-laki dan konstruksi sosial yang patriarkis (Salim, 2005:449).

Dominasi kekuasaan laki laki tersebut didukung oleh ideologi gender yang timpang, yakni pola hubungan perempuan dan laki laki sebagai hasil proses budaya yang kemudian dibakukan, dimana dalam setiap tindakan sosial kaum laki laki menjadi *centrum* (pusat) (Banawiratma, 1997:2). Melihat kondisi yang tidak adil ini, maka Allah menurunkan ayat 226 surat al-Baqarah dengan memberikan batasan empat bulan.

Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan, para suami dalam masyarakat jahiliyyah seringkali bersumpah tidak akan melakukan hubungan seks dengan istri-istri mereka dalam waktu tertentu. Seringkali waktu yang mereka tetapkan sebelumnya, mereka perpanjang lagi dengan sumpah baru sehingga hidup sang istri terkatung katung, ia tidak dicerai agar tidak dapat kawin dengan pria lain dan dalam saat yang sama ia tidak dapat memperoleh hak haknya secara penuh (Shihab. 2009 ; 590).

Masih menurut Shihab, Ayat ini memberi kesempatan kepada para suami berpikir selama empat bulan untuk mengambil keputusan tegas, yakni kembali hidup sebagai suami istri yang normal atau menceraikan istrinya. Kalau mereka memutuskan untuk kembali sebagai suami istri, hidup secara harmonis, dan saling memaafkan, Allah akan mengampuni kesalahan kesalahan mereka dan akan mencurahkan rahmat-Nya, karena sesungguhnya

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan bila mereka menetapkan hati tanpa ada keraguan, mereka wajib mengambil keputusan yang pasti, yakni bercerai dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui.

Ayat ini ditutup dengan kedua sifat Allah tersebut, bukan saja untuk menegaskan bahwa Allah Maha Mendengar ucapan suami serta Maha Mengetahui niatnya tetapi juga mengisyaratkan bahwa talak atau perceraian yang syah memerlukan ucapan yang jelas serta terdengar, dan pengetahuan yang mantap. Menurut Shihab, penutup ayat ini juga mengandung kesan bahwa isi hati seseorang atau ucapan ucapannya yang menyakitkan hati istri didengar dan diketahui oleh Allah SWT sehingga suami hendaknya berhati-hati (Shihab, 2009:590).

Bentuk kekerasan psikis lain yang tersurat dalam Al Quran adalah *Adhl* yang secara harfiyyah berarti menekan, mempersempit, mencegah dan menghalang-halangi kehendak orang lain (Munawwir, 1987:941), diterjemahkan menyusahkan, menahan (Shihab, 2009:460). *Adhl* dilarang oleh Allah sebagaimana firman Allah, surat 4 (19) dan surat 2 (232)

Masyarakat Jahiliyyah tidak jarang menghalangi wanita-wanita, apalagi bekas istri mereka untuk menikah, atau jika tidak mencintai istrinya lagi, mereka tidak menceraikannya dan dalam saat yang sama tidak pula memperlakukan mereka dengan wajar sebagai istri dengan tujuan memperoleh imbalan materi. Penggalan kedua ayat diatas melarang adat buruk ini. Selanjutnya jika kamu masih cinta, asah dan asuhlah cinta itu. Tetapi jika kamu tidak lagi menyukai mereka bersabarlah dan jangan cepat-cepat menceraikan mereka, karena boleh jadi kamu tidak menyukai pasanganmu dalam berbagai sifat, padahal Allah menjadikan padanya, yakni pada apa yang tidak kamu sukai itu atau pada diri pasanganmu itu sifat-sifat lain yang merupakan kebaikan banyak (Shihab, 2009:460). Firman-Nya dan bergaullah dengan mereka secara makruf ada ulama yang memahaminya dalam arti perintah untuk berbuat baik kepada istri yang dicintai maupun tidak. Kata makruf mereka pahami mencakup tidak mengganggu, tidak memaksa dan juga lebih dari itu yakni berbuat ihsan dan berbuat baik kepadanya (Shihab, 2009:461). Asy Syarawi memiliki pandangan lain, Dia menjadikan perintah di atas tertuju kepada para suami yang tidak mencintai lagi istrinya. Asy Syarawi membedakan antara *mawaddah* yang seharusnya menghiasi hubungan suami istri dengan makruf yang diperintahkan di sini. Al-Mawaddah menurutnya adalah berbuat baik kepadanya, merasa senang bersamanya serta bergembira dengan kehadirannya. Sedang makruf tidak harus demikian Mawaddah pastilah disertai dengan cinta, sedang makruf tidak harus demikian. Ulama ini mengingatkan kepada kaum Muslimin tentang makna makruf diatas agar kehidupan rumah tangga tidak berantakan hanya karena cinta suami istri telah pupus. Walau cinta putus makruf masih diperintahkan. Ketika ada orang yang bermaksud menceraikan istrinya dengan alasan dia tidak mencintainya lagi, Umar Ibnu Al Khattab mengecamnya sambil berkata, Apakah rumah tangga hanya dibina atas dasar cinta? Kalau demikian mana nilai-nilai luhur? Mana pemeliharaan? Mana amanah yang engkau terima? (Shihab, 2009:461-462)

c. Kekerasan seksual.

Kekerasan seksual dalam pandangan Islam adalah perbuatan yang dilarang oleh Agama. Relasi suami istri dalam masalah pemenuhan kebutuhan biologis (pemenuhan kebutuhan seksual) adalah setara masing masing suami istri harus terpenuhi kebutuhannya, sehingga hubungan seksual bagi seorang istri bukan sekedar menjalankan kewajiban akan tetapi yang lebih penting adalah untuk mendapatkan hak istri. Dalam hal ini Al-Quran dengan bahasa metafore menggambarkan relasi suami istri yang egaliter tidak boleh ada yang dominan dan didominasi dengan ungkapan yang sangat indah, sehingga masing masing suami istri harus bisa menikmati indahnya cinta yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada pasangan suami istri. Al Quran surat 2 ayat 187. Mereka itu adalah pakaian bagi kamu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka (Departemen Agama, 1989:45). Menurut Shihab dalam Tafsir Al Misbah, seks adalah kebutuhan pria dan wanita. Karena itu mereka para istri adalah pakaian bagi kamu wahai suami dan kamu pun pakaian bagi mereka. Kalau dalam kehidupan normal seseorang tidak dapat hidup tanpa pakaian, demikian juga keberpasangan tidak dapat dihindari dalam kehidupan normal manusia biasa (Shihab, 2009:495). Ayat tersebut secara implisit menerangkan bahwa dalam hubungan seks, suami istri harus mampu menunjukkan dan memberi kepuasan seksual kepada pasangannya sehingga masing-masing mengfungsikan dirinya sebagai pakaian terhadap yang lain. Hubungan suami istri merupakan hubungan batin dan banyak menentukan hal-hal besar yang sifatnya lahiriyah. Karena itu berhubungan seks secara paksa sama saja dengan mengizinkan seseorang (dalam hal ini suami) mengejar kenikmatan di atas penderitaan orang lain (istri) selain tidak bermoral hal ini juga merupakan pengingkaran terhadap prinsip ' *mu'asyarah bi al ma'ruf*. (memperlakukan istri dengan cara yang baik) (Subhan, 1999 :147).

Selanjutnya Subhan menulis, apabila suami mengajak istri untuk melakukan keinginannya, sedang istri dalam keadaan tidak mengizinkan (karena lelah atau lainnya dan suami tetap memaksa, pada hakekatnya suami tersebut telah melanggar prinsip ' *mu'asyarah bi al ma'ruf*. Seharusnya suami mengayomi dan melindungi istrinya dalam keadaan lelah atau tidak enak badan. Demikian pula sebaliknya bila istri mengajak (barang kali sangat jarang di Negara kita, namun tidak menutup kemungkinan pada wanita-wanita di era keterbukaan seperti sekarang ini) sedang suami menolak dengan alasan yang sama, maka bila istri memaksa suami, istri tidak dapat bermitra sejajar dengan lawan jenisnya dalam menikmati hubungan seksual. Pada prinsipnya tindakan seksual suami istri tergantung dari dua keinginan bebas, karena itu kenikmatan dalam hubungan seksual suami istri merupakan sebagian efek hubungan kemitraan (Subhan, 1999:151

4. Penelantaran rumah tangga/ kekerasan ekonomi

Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Penelantaran suami terhadap istri dan atau anak adalah termasuk kekerasan ekonomi, yang berdampak tidak terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang dan papan juga kesehatan istri atau anak yang berakibat penelantaran, istri atau anak akan tertekan secara psikis. Dalam konsep agama Islam suami yang menelantarkan rumah tangga dipandang melakukan

pelanggaran terhadap kewajiban dan ia berdosa (Q.S. Al-Baqarah:233). Dan menjadi kewajiban ayah atas bayi itu yang dilahirkan untuknya (ayah sang bayi) memberi rezeki (makanan) dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf (Departemen Agama, 1989:57).

Berdasarkan ayat diatas menunjukkan bahwa suami harus bertanggung jawab atas nafkah keluarga baik nafkah lahir (pangan, sandang, papan kesehatan pendidikan) maupun nafkah batin, yakni kebutuhan psikologis dan kebutuhan seksual. Namun demikian bukan berarti hal ini menyebabkan pemasungan terhadap potensi istri (Ada beberapa suami yang dengan alasan kewajiban mencari nafkah ada pada suami, maka suami melarang istri untuk melakukan hal diluar kerja domestik) jika ia menjadi guru atau dokter maka setelah menikah suami melarang istri dengan alasan harus taat kepada suami. Jika hal ini dilakukan oleh suami maka termasuk tindakan yang menyebabkan istri tertekan dan bagian dari kekerasan psikologis.

Kewajiban suami memberi nafkah kepada istri, (Q S 4:34).

Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarga. Rasyid (1998:391) mendefinisikan nafkah yaitu semua hajat dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempatnya, sehingga tidak dibatasi apakah mestipokok, tidak pokok ataupun kebutuhan pelengkap. Muhammad (2000:11) mendefinisikan nafkah sebagai uang atau harta yang dikeluarkan untuk suatu keperluan atau untuk membayar suatu kebutuhan yang dinikmati seseorang. Menurut Sayyid (Tanpa Tahun:148) nafkah kepada istri adalah sebagai konsekuensi adanya ikatan perkawinan yang syah. Karena istri dalam status sebagai tanggungan suami (Al-Jamal, Tanpa Tahun:463). Bahkan menurut Engineer, meskipun istri mempunyai kekayaan dan pendapatan istri tidak diwajibkan memberi suaminya apa yang didapat atas jerih payahnya sendiri. Bahkan jika suami miskin dan dia kaya, suami harus membeinya nafkah sesuai dengan kemampuannya. Ada beberapa ayat tentang pemberian nafkah kepada istri dalam al-Quran. Hendaklah orang-orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan (Q.S. 65:7). Demikianlah seorang laki laki yang berada harus memberikan nafkah yang banyak kepada istrinya dan jika dia tidak mempunyai harta yang cukup dia harus memberikan nafkah menurut kemampuannya, tetapi dia tetap harus memberi nafkah kepada istrinya. (Engineer, 1994:165). Kewajiban suami memberi nafkah dalam surat An-Nisa ayat 34 ini muncul perbedaan pendapat dalam menginterpretasikan kata *qawwam*. Dalam kamus Lisan Al Arab, *qawwam* diartikan kaum pria adalah penjamin dan penjaga urusan kaum wanita (Jamal al Din, 1990:5003) Ulama klasik seperti Ibnu Katsir mengartikan kata *qawwam* sebagai pemimpin, pembesar dan pendidik (Ibnu Katsir, 1969:491) Assuyuti dalam kitabnya Tafsir Jalalayn mengartikan kata *qowwam* dengan *musallith* yang berarti menguasai (Jalaluddin dan Jalaluddin, Tanpa Tahun:76). Ayat ini sering dijadikan argumen penguatan supremasi

tersebut, pandangan ini senada dengan pandangan tiga mufassir Indonesia (Hamka, 1988:45-48; Mahmud Yunus, 1993:113; Departemen Agama, 1996:162) yang cenderung menilai pria punya nilai lebih dibanding wanita (Subhan, 1999:102).

Berbeda dengan para mufassir diatas menurut Shihab (2002:572), seringkali kata ini diterjemahkan dengan pemimpin. Tetapi, seperti terbaca dari maknanya diatas terjemahan itu belum menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki, walau harus diakui bahwa kepemimpinan merupakan satu aspek yang dikandungnya, atau dengan kata lain dalam pengertian kepemimpinan tercakup pemenuhan kebutuhan, pemeliharaan, pembelaan dan pembinaan. Menurut Mas'udi (1997:62), *qowwam* berasal dari kata *qoim* yang bermakna penguat atau penopang.

Buku refrensi

Abdul Qodir, Faqihuddin , 2013.Refrensi bagi Hakim Peradilan Agama, Komnas Perempuan .Jakarta.

Abi Ishaq Ibrahim Ibnu Musa al GhornatAbi Ishaq Ibrahim Ibnu Musa al Ghornathasy Syathiibi. Tanpa Tahun.*al Muwaffaqot fi Ushul*, Jilid II Juz IV halaman iii.

.Al-Jamal. Ibrahim Muhammad. Tanpa Tahun. *Fiqh Wanita*.alih bahasa oleh Anshori Umar Sitanggaln.Semarang: CV Asy Syifa.

Allisan M. Jagger, 1983 .*Feminist Politic and Human Nature* , Hervester. Press. ISBN 07108 – 06531.

Al-Khatib, Abdl Al- Karim.*Al Tafsir Al Quran Li al -Quran*..Jilid III Beirut Dar Al- Fikr.

Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ahmad. Tanpa Tahun. *Al-Jami Al-Ahkam Al-Quran*. Jilid III. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Rasyid Salim Abd. 2005. *HidayatAl anam bi Sharh Bulugh al-Maram*. Al Qhirah Maktabah Al Shuruq.

Al-Razi, Fahrudin.1991.*Tafsir Al-Kabir/ Mafatih al- Ghayb*. Jilid V. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah

Al-Sannani, Muhammad Ismail Al Kahillani.Tanpa Tahun.*Subul Al- Salam*. Juz III. Bandung: Dahlan'

Al-Wahidi, Abi Al Hasan Ali Ibnu Ahmad AlNaisaburi.1988.*Asbab Al Nuzul* Beirut Dar Al – Fikr.

Al-Zarqowi.Tanpa Tahun.*Manahil Fi Ulumil Qur'an*.Bairut Darul Ihya.

Anis,Ibrahim.Tanpa Tahun.*Al – Mu'jam al – wasithentri (nusyuz)*.Jilid 2. Beirut: Dar- Al Kutub.

An- Nawawi Muhyi Al Din Abi Zakariya Yahya Ibnu Syaraf.Tanpa Tahun. *Al- Majmu ' Ala Sharah al- Muhadhdhab*,

Bukhori, Abi Abdullah Muhammad bin Ismail. Tanpa Tahun. *Matan Shohih al Bukhari*. Juz III. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga.

Departemen Agama. 1989.*Al Quran dan Terjemahnya*.Surabaya Mahkota.

Engineer, A.A. 1994.*The Rights of Women in Islam*. Yogyakarta: LSPPA.

- Engels, Frederich. 1972(1884).*The Origin of the Family Private, Property and the State*. New York: Partfinder Press.
- Fakih, M. 1996.*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gelles, RJ. 1995.*Domestic Violence : an Overview*. Kingston : American, Sociologi Association.
- Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Mustafa. 1971. *Min Ilmi al Usul*. Mesir: *Shirkah wa'al Tibaah al Fununiyah al Mutahidah*.
- Hamdanah.2005.*Musim Kawin di Musim Kemarau*.Yogyakarta: BiGraf.
- Hamdanah. 2010.*Domestic Violence, Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Fikih dan Analisis Gender*.Universitas Islam Jember
- Hamdanah.2009. *Membincang Kekerasan dalam Rumah Tangga* . Pustaka Raja..
- Hamka. 1992.*Tafsir Al-Azhar*.Juz 11. Jakarta: Panji Masyarakat.
- Hasan, Riffat. Tanpa Tahun.*Is Family Planning Permitted by Islam, the Issue of a Women's Rights to Contraceptual*.dalam Women Rights and Islam : From the ICPD to Beijing.Paper tidak dipublikasikan.
- Hawa, Said.1989. *Al- Azaz Fi al Tafsir* Jilid 11 tanpa kota Dar Al-Salam.
- Muhammad,Husen. 2007.*Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: LKIS.
- Muhammad, Husain al- Taba Tabi. 1991. *Al Mizan Fi Tafsir Al Quran* juz XV11 Beirut Muassasah Al-Alami.
- Ibnu Katsir, Abu Al Fida Isma'il. 1969. *Tafsir Al Quran Al 'Adhim*. Juz I Beirut: Dar Ihya al-Turath al – Arabi.
- Jalaluddin, As-Suyuti dan Al-Mahalli Jalaluddin.Tanpa Tahun.*Tafsir Jalalayn*. Surabaya: Nur Asia.
- Komnas Perempuan. 2002. *Peta Kekerasan : Pengalaman Perempuan Indonesia*.Jakarta: Aneepro.
- Komnas Perempuan. 2008.*Bagaimana Perempuan Memaknai Dan Mengakses Keadilan, Komnas Perempuan Bekerjasama Dengan Pusat Kajian Wanita Di Jember (PKJW)*.
- Komnas Perempuan.2009.*Kerentanan Perempuan terhadap Kekerasan Ekonomi dan Kekerasan Seksual, di Rumah, Institusi Pendidikan, dan Lembaga Negara, Catatan KTP 2008*.
- Komnas Perempuan. 2011.*Teror dan Kekerasan Terhadap Perempuan : Hilangnya Kendali Negara, Catatan KTP Tahun 2010*.
- Mas'udi, Farid Masdar.1997. *Islam dan Hak Hak Reproduksi Perempuan*.
- Mughniyyah, Muhammad Jawwad. 2007.*al Fiqh Ala al Madhahib al Khamsah*. Al-Khairah Maktabah al shoruq al Dawliyyah.
- Munawwir, A Warson.1987. *Kamus Al Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Najmah, Hannah. Tanpa Tahun.*Al anfu Dlidida al maraba waqowwanin al uqubat al arobiyyati*, dalam jabir ushfuri (editor) miata Ammin ala Tahrir al marah. Vol II.
- Nasution, Khairudsdin. 2004. *Islam tentang Relasi Suami Istri Yogyakarta*, Academia dan Tazzafa.

.Rasyid , Sulaiman, 1998. Fiqh Islam. Bandung Sinar baru.
 Ridla, Muhammad Rasyid. 1973. *Tafsir Al Manar*. Juz V. Bairut: Daral Ma rifah
 Sayyid, Sabiq.Tanpa Tahun. Fiqh Al sunnah. Jilid II. Semarang: Thaha Putra.
 Shadily, Hassan, 1983, *Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta.
 Shihab, M. Quraish. 2000.*TafsirAl Misbah*. Vol II. Jakarta: Lentera Hati.
 Shobuni, A. Tanpa Tahun.*Az Zawajul Islami Almubkari Saadah Wahadlonah*. Damaskus: dar Qolam.
 Umar, Nazaruddin. 1999. Argumentasi kesetaraan gender perspektif Al Quran. Jakarta Paramadina.

Website

Departemen Kesehatan. [<http://www.depkes.go.id>]
 Mulia, Siti Musdah, 2007, *Perempuan: Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Islam Majmuk Edisi 10*, Retrieved From :<http://www.icrp.online/org/iwmview.php?>
 Munir, Lily Zakiyah, *Domestic Violence in Indonesia Muslim World Journal of Human Rights : Special "From the Field" Issue : Islam and Human Rights Advocacy for Social Change in Local Conrexts. Volume 2*, ISSN, Article 5 The Berkeley Electronic Press (Bepres) retrieved from :<http://www.bepress.com/mwjhr>.
 _____.2004, *Perceived Equality in Spousal Relations, Marital Quality an Life Satisfaction a Comparation of Ederly Wifes and Husbands*.The Berkeley Electronic Press (Bepres) retrieved from :<http://www.bepress.com/mwjhr>

Undang-undang

Instruksi presiden Republik Indonesia No.9 tahun 2000 tentang pengasutamaan gender dalam pembangunan nasional.
 Keputusan PresesidenNo.65 tahun 2005 tentang Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
 Konvensi Internasional untuk Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (*International Convention for the Suppression of the Traffic in Women and Children*).
 Konvensi Anti Diskrimasi dalam Pendidikan (*Convention Against Discrimination in Education*).
 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, 1984, Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1984, Indonesia telah meratifikasi konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*The Convention on the Elimination of Discrimination Against Women / CEDAW*).
 Undang-undang Dasar 1945.
 Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Woman*).
 Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1998 tentang konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
 Undang-undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) No. 23 Tahun 2004.

Undang Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban..

Undang undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang penghapusan Trafficking.